

FATWA EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH: Studi Kasus Proses Penetapan Fatwa DSN-MUI tentang Pialang Asuransi Syariah

M. Sururi

Insitut PTIQ Jakarta, Jl. Batan
2 Lebak Bulus
Jakarta, Indonesia
m.sururi@ptiq.ac.id

Abstrak

Artikel ini memotret kegiatan dan perkembangan pialang asuransi di Indonesia periode tahun 2014-2019 dan menganalisis proses penetapan fatwa ekonomi dan keuangan syariah DSN-MUI sampai dengan sosialisasi kepada masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis urgensi fatwa DSN-MUI no. 128 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pialang asuransi dan reasuransi berdasarkan prinsip syariah. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa fatwa ekonomi dan keuangan syariah yang diterbitkan DSN-MUI telah melalui proses panjang, mulai pengajuan oleh pemohon dari lembaga keuangan, praktisi, dan masyarakat umum. Selanjutnya, ditindaklanjuti dengan diskusi panjang antara Badan Pengurus Harian (BPH) DSN-MUI dengan mengundang pihak pemerintah sebagai regulator serta pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan masukan yang konstruktif. Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa urgensi fatwa yang membolehkan pialang syariah ini telah menjadi harapan baru bagi praktisi industri asuransi syariah kepada lembaga penunjangnya.

Kata Kunci: Fatwa Ekonomi; Keuangan Syariah; Pialang Asuransi

PENDAHULUAN

Pialang asuransi atau sering disebut sebagai broker asuransi memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu tertanggung atau pemegang polis asuransi, baik dalam pelayanan akseptasi dan pelayanan klaim asuransi (Karaca-Mandic et al., 2018). Dari data statistik perasuransian Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia tercatat pada akhir tahun 2018, premi sebesar 22,44 triliun dari keseluruhan premi pada industri asuransi. Bila diperhatikan, pada masa Pemerintahan Jokowi ini, dimulai tahun 2014, kinerja pialang

asuransi masih mencatatkan premi melalui pialang asuransi di angka Rp. 15,88 triliun dan mengalami kenaikan tahun berikutnya sebesar Rp. 9 Triliun, namun sayang tahun 2016 harus tergerus menjadi Rp. 22,38 triliun dan tahun 2017 juga mengalami penurunan yang sama yakni menjadi Rp. 21,10 triliun. Pada tahun 2018, para pialang asuransi dapat sedikit bernafas lega setelah terjadi kenaikan premi yang dihimpun sebesar 6,36% dengan total premi Rp. 22,44 triliun. (Lubis, 2021b)

Tabel 1.
Pertumbuhan Premi Asuransi dan, Komisi Melalui Pialang Tahun 2014-2019

Tahun	Premi Bruto	Komisi Pialang	Rasio
2014	15,88	1,79	11,27%
2015	24,76	2,27	9,17%
2016	22,38	2,07	9,25%
2017	21,1	2,2	10,43%
2018	22,44	2,57	11,45%
2019	28,44	3,10	11,03%

Sumber: Statistik Perasuransian (Otoritas Jasa Keuangan, 2019)

Gambar 1.
Pertumbuhan Premi Asuransi dan, Komisi Melalui Pialang 2014-2019



Data Diolah: Statistik Perasuransian (Otoritas Jasa Keuangan, 2019)

Dari data diatas juga dapat diinterpretasikan bahwa peran pialang asuransi sebagai jasa perantara dalam menangani risiko dan penyelesaian klaim pada perusahaan asuransi masih kurang maksimal. Banyak dari masyarakat masih meragukan tanggung jawab pialang asuransi dalam memberikan solusi dalam hal perasuransian terutama identifikasi risiko, sebagaimana pasal 5 huruf (a) Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 menjelaskan bahwa perusahaan pialang asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha dengan bertindak mewakili tertanggung dalam kontrak asuransi atau polis. Jasa pialang asuransi memberikan saran dan masukan dalam pemilihan asuransi

yang aman dan sesuai kebutuhan tertanggung, baik dari produk, mitigasi risiko, besaran premi yang kompetitif dan penanganan klaim. Selain itu, tugas pialang asuransi selain pemasar juga melakukan survei dan administrasi pembayaran premi (Safitri & Mahaputra, 2018).

Menanggapi keadaan saat ini, Bambang Suseno sebagai Ketua Umum Asosiasi Pialang Asuransi dan Reasuransi (APARI) menjelaskan bahwa pada awal tahun 2020, industri keuangan di Indonesia dihadapkan pada kondisi pandemi Covid-19 termasuk industri pialang asuransi jiwa maupun kerugian. Ada sejumlah langkah yang dapat diambil oleh para pialang asuransi guna bertahan dalam kondisi sulit pandemi ini, diantaranya dengan melakukan efisiensi biaya. Langkah ini menjadi wajib dilakukan karena

terkait dengan upaya meminimalisir dampak kinerja. Ketiadaan efisiensi dalam industri pialang asuransi terutama dalam hal isu global terkait informasi dan teknologi komunikasi akan sangat merugikan perusahaan (Cummins & Doherty, 2006). Selain itu, para praktisi pialang asuransi harus melakukan langkah penyesuaian terhadap produk. Pialang asuransi juga perlu mengambil langkah kebijakan dalam restrukturisasi program asuransi nasabah yang dimilikinya, hal ini perlu dilakukan untuk menjaga agar bertanggung sebagai klien tetap *buy-in*, diantara metode yang dapat diambil yakni dengan *strip down coverage*, melakukan relaksasi pembayaran premi, membuat desain solusi sesuai kebutuhan klien terhadap produk asuransi (Wibi Pangestu Pratama, 2020).

Di Indonesia setidaknya ada dua asosiasi pialang asuransi dan pialang reasuransi yakni, pertama, Asosiasi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia yang beralamat di Grha APPARINDO Sudirman Park Blok C-25, Lantai 3 Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 35 Jakarta 10220. Alamat Website di <https://apari.or.id>

Gambar 2.
Logo APARI



Selain itu, ada Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APPARINDO) yang beralamat di Sudirman Park C-25 Jalan K.H. Mas Mansyur Jakarta 10250 Indonesia. Alamat website di <https://apparindo.or.id>

Gambar 3.
Logo APPARINDO



PIALANG ASURANSI

Istilah Pialang Asuransi belum tersosialisasikan dengan baik. Seringkali orang

awam tidak dapat membedakan antara agen asuransi dan pialang asuransi. Sekilas memang “serupa tapi tak sama” karena peran agen asuransi dalam aktifitasnya mewakili perusahaan asuransi, berbeda dengan pialang asuransi yang berpihak kepada kepentingan tertanggung dan dapat juga disebut sebagai konsultan asuransi tertanggung (nasabah). (Lubis, 2021a) Terbentuknya badan pialang asuransi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pengurusan asuransi, baik dalam penentuan produk, maupun pendampingan klaim asuransi saat terjadi kerugian (Lubis, 2021b).

Safitri dan Mahaputra membedakan antara agen asuransi dengan pialang asuransi, dalam kegiatannya pialang asuransi memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi sekaligus penanganan penyelesaian klaim asuransi dengan mewakili kepentingan tertanggung (Focht et al., 2013). Pialang asuransi mencakup usaha mewakili tertanggung sesuai dengan kontrak asuransi/polis asuransi (Safitri & Mahaputra, 2018). Kompleknya permasalahan asuransi sehingga tidak semua orang dapat memahami asuransi dengan baik. Wujud pialang asuransi menjadi solusi dalam keperantaraan asuransi. Setiawati mengungkapkan bahwa banyak keluhan nasabah mengenai kesulitan dalam pengajuan klaim asuransi (Setiawati, 2018).

PIALANG ASURANSI SYARIAH

Pialang asuransi syariah sebagai lembaga penunjang asuransi yang berbasis syariah perlu mendapat perhatian khusus, kenapa? Rakyat Indonesia mayoritas beragama Islam dan potensi usaha mikro kecil menengah yang berperan sebagai jantung perekonomian ada pada mereka. Indonesia patut bersyukur karena pertumbuhan industri asuransi dengan prinsip syariah tahun 2015-2019 yang terus meningkat, begitu juga dengan lembaga penunjang perusahaan asuransi, yakni pialang asuransi. Secara kuantitas, memang terjadi kemerosotan jumlah lembaga yakni pada tahun 2019. Awalnya pada tahun 2015 terdapat lembaga pialang asuransi sebanyak 166 perusahaan dan sempat bertambah 3 perusahaan pada tahun 2016 dan 2017, namun sangat disayangkan ada 6 perusahaan harus diberikan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (SKPU) oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI). Adapun diantara penyebab

diberikannya SKPU karena telah melanggar prinsip, kepatuhan, ketentuan dan kelayakan usaha, karenanya harus dieliminasi dengan ditariknya izin dan dilakukan pemberhentian kegiatan usaha (Iswandi, 2014).

Tabel 2.
Pertumbuhan Jumlah Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
Pialang Asuransi	166	169	169	166	160
Pialang Reasuransi	37	40	43	43	42

Sumber Data: Statistik Perasuransian (Otoritas Jasa Keuangan, 2019)

Pada Statistik Perasuransian tahun 2019 tercatat jumlah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah sebanyak 62 perusahaan yang terdiri dari 12 perusahaan asuransi syariah (murni syariah), dan 1 perusahaan reasuransi syariah (murni syariah), selain itu ada 47 perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah dan 2 perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah. Sangat disayangkan, pertumbuhan pialang asuransi

syariah dan reasuransi syariah tidak sebaik industri asuransi syariah, menurut Ketua Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (Apparindo) Harry Purwanto “Dari 166 perusahaan pialang, yang punya segmen syariah masih di bawah sepuluh perusahaan” (Mahadi & Hidayat, 2018).

Tabel 3.
Pertumbuhan Perusahaan Asuransi Dan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
Asuransi Jiwa Syariah	5	6	7	7	7
Asuransi Umum Syariah	3	4	5	5	5
Reasuransi Syariah	0	1	1	1	1
Unit Usaha Asuransi Jiwa Syariah	19	21	23	23	23
Unit Usaha Asuransi Umum Syariah	24	24	25	24	24
Unit Usaha Reasuransi Syariah	3	2	2	2	2
Jumlah	54	58	63	62	62

Data: Statistik Perasuransian (Otoritas Jasa Keuangan, 2019)

Bila dilihat dari sisi kontribusi bruto industri asuransi syariah pada tahun 2019 yang mencapai Rp16,75 triliun maka dapat disimpulkan adanya peningkatan sebesar 8,7% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp15,41 triliun. Adapun klaim bruto pada industri asuransi syariah pada tahun 2019 juga mengalami kenaikan sebesar 23,2% atau sebesar Rp10,68 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2018 klaim bruto tercatat hanya sebesar Rp8,66 triliun. Dari sisi klaim bruto industri asuransi syariah pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar

23,2% dibandingkan dengan tahun 2018, yaitu dari Rp8,66 triliun menjadi Rp10,68 triliun. Dan reasuransi.

Tabel 4.
Kontribusi Bruto, Klaim, Investasi dan Aset Industri Asuransi Syariah

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
Kontribusi bruto	10,23	12,31	13,74	15,41	16,75
Klaim	3,49	4,29	4,95	8,66	10,68

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
Investasi	23,1	28,1	35,1	36,1	39,1
Aset	69	33,1	40,1	41,1	45,1

Data: Statistik Perasuransian (Otoritas Jasa Keuangan, 2019)

Saat ini, animo masyarakat yang sadar syariah telah merubah banyak haluan dalam penentuan lembaga keuangan. Kecenderungan terhadap syariah ini memang cukup beralasan. Tingkat religiusitas masyarakat salah satu faktor yang mempengaruhi cara pandang dan preferensi dalam banyak hal. Industri asuransi termasuk yang dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan para pengguna jasa keuangan. Para praktisi asuransi syariah saat ini berlomba-lomba melakukan akselerasi bisnis dari segmen korporasi termasuk pialang asuransi syariah. Salah satu solusi untuk dapat meneguhkan pendirian dan memantapkan keyakinan dengan mengajukan fatwa ulama tentang kejelasan hukumnya dari segi syariah dan perlu adanya ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) berdasarkan prinsip syariah.

Fatwa MUI telah menjadi sebuah wahana penghayatan dan pengamalan keyakinan beragama umat Islam yang dijamin oleh negara (Ahyar A. Gayo, 2011). Fatwa akan berterima baik di kalangan umat Islam bilamana sejalan dengan ketetapan peraturan perundang-undangan, namun akan menjadi masalah bila terjadi perselisihan dan tidak sejalan/bertolak belakang. Pada persoalan seperti ini, bagaimana sikap umat Islam menghadapinya? Pemerintah tentu dituntut arif dan bijaksana menyikapi segala permasalahan umat beragama termasuk persoalan fatwa ulama (Sutopo, 2018).

Implementasi ekonomi syariah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia telah berumur hampir 30 tahun. Asuransi syariah termasuk kebutuhan masyarakat Indonesia khususnya umat Islam yang menginginkan keberkahan dalam harta dan transaksinya. Fatwa Asuransi Syariah dan lembaga penunjangnya, adapun fatwa yang terkait dengan perasuransian sebagai berikut:

1. Fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;
2. Fatwa DSN-MUI Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah;

3. Fatwa DSN-MUI Nomor: 52/DSN-MUI/II/2016 tentang Akad Wakalah bil ujah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah;
4. Fatwa DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/IV/2017 tentang Akad Ju'alah;
5. Fatwa DSN-MUI Nomor: 93/DSN-MUI/IV/2017 tentang Keperantaraan (*Wasathah*) dalam Bisnis Propersti;
6. Fatwa DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah;
7. Fatwa DSN-MUI Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil al-Ujah

DSN-MUI menanggapi permintaan fatwa dari PT Asyiki Sarana Sejahtera yang mengajukan surat permohonan Fatwa terkait Transaksi pada Usaha Pialang Asuransi Syariah dengan nomor pengajuan No: P.ASYKI-EL-DO/022/30.2019, tertanggal 28 Maret 2019. Dalam pertimbangan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyatakan urgensi kejelasan hukum syariah bagi pelaksana keperantaraan pada usaha pialang asuransi dan usaha pialang reasuransi berbasis syariah. Selain itu, belum ada ketentuan (*dhanabith*) dan batasan (*hudud*) berdasarkan prinsip syariah. DSN-MUI memandang perlu penetapan fatwa untuk dijadikan pedoman terkait Penyelenggaraan Usaha Pialang Asuransi dan Usaha Pialang Reasuransi berdasarkan prinsip syariah (Fatwa DSN-MUI No: 128/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pialang Asuransi Dan Usaha Pialang Reasuransi Berdasarkan Prinsip Syariah, 2019).

Fatwa DSN-MUI No. 128 Tahun 2019 dengan jelas membolehkan Penyelenggaraan Usaha Pialang Asuransi Syariah dan Usaha Pialang Reasuransi Syariah, tentu kebolehan ini dengan syarat dan ketentuan yang juga dijelaskan. Fatwa kebolehan penyelenggaraan pialang asuransi syariah ini juga telah menyingkap tabir monopoli kapitalis asuransi konvensional menuju pencerahan syariah yang *rahmatan lil'alam*. Para praktisi dan penyelenggara pialang asuransi syariah patut berbesar hati karena pada akhirnya pintu gerbang industri syariah melalui asuransi kini semakin menemukan momen yang berharga untuk lebih meningkatkan akselerasinya. Belenggu sistem riba pada produk asuransi

khususnya melalui pialang asuransi kini dapat diperjelas dengan lahirnya fatwa ini.

PERMASALAHAN PENELITIAN

Dari uraian tentang pialang, pialang asuransi syariah dan fatwa terkait dengan asuransi syariah dan penyelenggara pialang asuransi dan reasuransi berdasarkan prinsip syariah. Penelitian ini hendak mengangkat permasalahan terkait tahapan dan proses penetapan fatwa ekonomi dan keuangan syariah sampai dengan sosialisasi pada DSN-MUI dan urgensi fatwa DSN-MUI nomor 128 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pialang asuransi dan reasuransi berdasarkan prinsip syariah .

LITERATUR REVIEW

Anita Marwing dalam penelitiannya mengkaji fatwa mengenai ekonomi syariah di Indonesia. Fokus penelitiannya pada metode dan proses penetapan fatwa tentang ekonomi syariah serta fatwa-fatwa mengenai ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membahas, merumuskan nilai syariah. Nilai-nilai yang dirumuskan kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan transaksi ekonomi dan keuangan syariah. Tidak hanya itu, tugas DSN-MUI juga ikut mengawasi pelaksanaan dan implementasi nilai-nilai syariah. Dalam kesimpulannya Marwing menekankan bahwa fatwa ulama yang disahkan oleh DSN-MUI adalah pedoman untuk diimplementasikan dengan memperhatikan kemaslahatan umum dan tujuan syariah (maqasid syariah). Fatwa diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat (Marwing, 2011).

Rahman Helmi membahas manhaj penetapan fatwa ekonomi syariah di Indonesia. Pembahasan penelitiannya ini dilatarbelakangi munculnya persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah seiring dengan perkembangan entitas syariah, baik perbankan syariah dan asuransi syariah. Terbatasnya dalil tentang permasalahan keummatan khususnya permasalahan ekonomi dan keuangan syariah maka penting menurut Helmi untuk melakukan ijtihad dan memberikan fatwa sebagai pedoman dan penjelasan kepada umat

Islam. Kesimpulannya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah banyak berkontribusi dalam perkembangan ekonomi syariah dan fatwa-fatwa yang telah diterbitkan telah banyak digunakan dan menjadi solusi permasalahan hukum Islam. Ada empat solusi fikih penetapan fatwa DSN-MUI, yakni *al-taysiir al-manhaji*, *tafriiq al-halaal 'an al-haraam*, *i'aadah al-nazhar*, dan *tahqiiq al-manath* (Helmi, 2018).

Ahyar A. Gayo dan Tim Peneliti di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Dan HAM RI membuat kajian tentang "*Kedudukan Fatwa Mui Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*" pada bagian kesimpulan penelitian Gayo dan tim di BPHN menekankan bahwa Fatwa DSN-MUI menjadi salah satu perangkat atau aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum. Disisi lain, tim peneliti menemukan Ada beberapa hambatan dalam penerapan Fatwa DSN-MUI dalam kegiatan dan aktivitas keuangan syariah, sulitnya masyarakat untuk mengaplikasikan fatwa ke dalam peraturan, dan fatwa terkadang ditemukan tidak selaras dengan hukum positif (Ahyar A. Gayo, 2011).

Pembahasan tentang fatwa yang dijelaskan oleh Diana Mutia Habibaty dalam penelitiannya yang berjudul "*Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia*" telah memaparkan bahwa DSN-MUI yang merupakan sebuah wadah lembaga yang bersifat independen tempat berkumpulnya para ulama dari berbagai kelompok dan komunitas keagamaan Islam. Pembahasan yang diangkat oleh penulis yakni masih ada saja pihak yang menganggap bahwa fatwa MUI bersifat wajib dijalankan (mengikat) dan bila tidak mengindahkannya maka akan mendapatkan sanksi atau dosa. Habibaty menegaskan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak ada sanksi bila tidak mematuhi karena fatwa bersifat imbauan atau anjuran (Habibaty, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan memperdalam library research melalui pendekatan studi kasus instrumental tunggal dengan fokus pada isu pialang asuransi dan reasuransi

berdasarkan prinsip syariah. Studi kasus penelitian ini adalah kasus proses penetapan fatwa DSN-MUI nomor 128 tahun 2019 tentang penyelenggaraan usaha pialang asuransi dan reasuransi berdasarkan prinsip syariah, serta urgensi fatwa DSN-MUI yang membahas ketentuan dan kejelasan hukum lembaga ini. Data primer penelitian ini dari hasil pengamatan, diskusi dengan para ahli, praktisi, dan pemangku kepentingan di DSN-MUI. Referensi sekunder pada penelitian ini diperoleh dari berita, artikel jurnal nasional dan internasional yang berkaitan dengan industri asuransi, asuransi syariah, pialang asuransi dan reasuransi berdasarkan prinsip syariah (Basuki, 2020)..

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Pada hasil pembahasan, wawancara dengan para praktisi/akademisi yang juga berperan sebagai anggota DSN-MUI mengenai proses penetapan fatwa ekonomi dan keuangan syariah sampai dengan sosialisasi pada DSN-MUI. Tahapan proses dimulai dengan adanya surat permohonan atau permintaan fatwa mengenai kejelasan hukum syariah dari masyarakat, praktisi keuangan, lembaga keuangan bank atau non bank, lembaga-lembaga penunjang/pelatihan/pendidikan/riset, dan pemerintah sebagai regulator. Surat

permohonan fatwa kemudian akan dicatat, didokumentasikan pada surat masuk, kemudian diteruskan ke Badan Pengurus Harian untuk ditindak lanjuti oleh BPH DSN-MUI.

BPH DSN-MUI akan mengagendakan rapat dan mengundang pemohon agar dapat didengarkan inti dari permasalahan sehingga diajukan fatwa. Rapat awal ini dihadiri oleh BPH terkait dan Presentasi oleh pemohon. Hasil rapat akan memeriksa fatwa yang diajukan, apakah fatwa tersebut telah ada atau belum ada. Bila ditemukan bahwa fatwa tentang permasalahan yang diajukan telah ada maka pemohon akan diberitahukan bahwa fatwa DSN-MUI perihal permasalahan yang diajukan telah memiliki fatwa, sekaligus permasalahan dapat diselesaikan. Namun, bilamana fatwa belum ditemukan maka DSN-MUI bagian terkait akan melakukan kajian yang komprehensif mengenai permasalahan yang diajukan pemohon fatwa.

BPH DSN-MUI terkait dengan bidang permasalahan yang diajukan segera membentuk tim untuk melakukan kajian, hasil kajian akan dibawa dalam rapat dengan BPH DSN-MUI. Setelah disetujui hasil kajian maka BPH DSN-MUI terkait akan membuat draf fatwa awal sebagai bahan masukan pada rapat BPH DSN-MUI berikutnya.


Gambar 4. Proses Awal Penetapan Fatwa Ekonomi dan Keuangan Syariah



BPH DSN-MUI setelah menetapkan draf awal dan hasil laporan kajian, maka dibuatlah undangan untuk *Forum Group Discussion* (FGD) dengan pihak pemerintah, asosiasi, tokoh masyarakat dan komunitas. Setelah dilakukan FGD, BPH kemudian akan membuat agenda rapat pleno yang dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris Umum DSN-MUI. Pada rapat pleno akan dibahas terkait pengajuan fatwa dan hasil laporan kajian BPH. Pada akhirnya bila belum disahkan pada rapat pleno maka akan dikembalikan kepada BPH terkait untuk diperbaiki. Bila disahkan draf

fatwa pada rapat pleno maka diputuskan draf fatwa adalah draf final. BPH DSN-MUI kemudian akan melakukan penyempurnaan redaksi fatwa berupa *screening* serta mengevaluasi draf final fatwa. Setelah dianggap telah memenuhi syarat kemudian diajukan kepada ketua DSN-MUI dan Sekretaris Umum untuk ditanda tangani. Draft yang telah ditanda tangani menjadi dokumen putusan fatwa yang sah. Selanjutnya, fatwa yang telah disahkan disampaikan kepada pemohon serta disosialisasikan dan dipublikasikan kepada masyarakat.

Gambar 5.
Proses Awal Penetapan Fatwa Ekonomi dan Keuangan Syariah pada DSN-MUI



URGENSI FATWA DSN-MUI NOMOR 128 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PIALANG ASURANSI DAN REASURANSI BERDASARKAN SYARIAH

Dengan dikeluarkannya fatwa No. 128 tahun 2019 yang menjelaskan bahwa kegiatan pialang asuransi yang berdasarkan syariah dibolehkan, telah menjadikan harapan baru bagi praktisi industri asuransi syariah khususnya para pialang sebagai lembaga penunjang. Permasalahan-permasalahan yang timbul pada pialang asuransi syariah diharapkan dapat diselesaikan. Pertanyaan yang juga penting adalah bagaimana peran fatwa DSN-MUI ini bagi penentuan prospek industri asuransi syariah di masa mendatang?

Dalam kerangka praktis, tentu fatwa DSN-MUI tidak secara langsung akan berdampak jaminan akan akselerasi pertumbuhan industri asuransi syariah dan peningkatan kinerja unit usaha syariah di kemudian hari, karena ada beberapa alasan yang perlu diutarakan, yakni fatwa DSN-MUI

sebatas menjelaskan posisi kebolehan penyelenggaraan pialang asuransi syariah dan reasuransi syariah, hanya sebatas identitas kejelasan jadi kemungkinan besar tidak akan menjamin peningkatan kinerja industri asuransi syariah. Fatwa juga bukanlah motor penggerak langsung proses pengambilan keputusan konsumen (nasabah). Benar, fatwa DSN-MUI dapat menjadi rujukan masyarakat sehingga animo masyarakat tentu akan meningkat dengan adanya dukungan dari fatwa akan tetapi tentu ini tidak signifikan.

Pialang asuransi dan reasuransi berdasarkan prinsip syariah memang belum dapat diperhitungkan, bahkan kejelasan entitas dan *brand* syariah juga belum teridentifikasi. Banyak pialang yang bermain di dua kaki (syariah dan konvensional), tentu, ini menjadi perhatian bersama dan dapat diperbaiki. Asosiasi pialang asuransi syariah belum ada, ini memperjelas bahwa keberadaan pialang asuransi dan pialang reasuransi berdasarkan syariah masih sangat kecil dan belum diperhitungkan oleh pasar.

Dalam praktiknya, praktisi pialang asuransi syariah memerlukan strategi yang dapat menghilangkan duplikasi dari pialang asuransi konvensional dan perlu memahami karakteristik konsumen. Suka tidak suka, penyelenggara pialang asuransi syariah harus melakukan inovasi seutuhnya. Setidaknya ada tiga jenis inovasi yang diperlukan: (1) inovasi proses, (2) inovasi strategi, (3) inovasi produk. Pada inovasi proses, penyelenggara pialang asuransi berbasis syariah harus memiliki komitmen yang kuat (*kaffah*). Begitu juga dengan gaya kepemimpinan, manajemen, tata kelola, aturan, kebijakan dan pengembangan diri. Pada inovasi strategi lembaga penyelenggara pialang asuransi berdasarkan prinsip syariah harus membangun *image* perusahaan. Perusahaan yang memiliki *brand of product* belum dapat memaksakan *taste* kepada para konsumen yang belum sadar terhadap ketaatan kepada syariah.

Pada masa ini, yang paling penting adalah membangun kesadaran diri terlebih dahulu kepada masyarakat bahwa ada alternatif pialang asuransi dan reasuransi berdasarkan prinsip syariah yang sesuai dengan akidah Islam dan hukum Islam.

Sedangkan, inovasi produk mewajibkan penyelenggara pialang asuransi syariah untuk terlebih dahulu mengukur, menganalisis besaran segmen kebutuhan konsumen. Hal ini akan terwujud dengan melakukan persiapan pada jenis produk yang beragam dengan layanan berkualitas, fasilitas yang memadai seperti kemudahan, digitalisasi serta praktis.

KESIMPULAN

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa fatwa ekonomi dan keuangan syariah yang diterbitkan DSN-MUI setelah melalui proses panjang, mulai pengajuan oleh pemohon dari lembaga keuangan, praktisi, masyarakat, kemudian ditindaklanjuti dengan diskusi panjang antara Badan Pengurus Harian DSN-MUI dan mengundang pihak pemerintah sebagai regulator serta pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan masukan yang konstruktif. Adapun urgensi fatwa yang membolehkan penyelenggaraan pialang asuransi dan pialang reasuransi berdasarkan prinsip syariah nomor 128 tahun 2019 telah menjadi harapan baru bagi praktisi industri asuransi syariah dan keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar A. Gayo. (2011). Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah. *BPHN Kemenkumham*.
- Basuki. (2020). *Interactive Qualitative Data Analysis Between Miles-Huberman And Spradley In Basuki's Dissertation*. IAIN Ponorogo.
- Cummins, J. D., & Doherty, N. A. (2006). The Economics of Insurance Intermediaries. *Journal of Risk and Insurance*, 73, 359–396.
- Fatwa DSN-MUI No: 128/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pialang Asuransi Dan Usaha Pialang Reasuransi Berdasarkan Prinsip Syariah, (2019).
- Focht, U., Richter, A., & Schiller, J. (2013). Intermediation and (Mis-) Matching in Insurance Markets-Who Should Pay the Insurance Broker? *Journal of Risk and Insurance*, 80(2), 329–350.
<https://doi.org/10.1111/j.1539-6975.2012.01475.x>
- Habibaty, D. M. (2017). Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 447–453.
- Helmi, R. (2018). Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 18(2), 301.
<https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2518>
- Iswandi, A. (2014). Masalah Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(1), 19–32.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1522>
- Karaca-Mandic, P., Feldman, R., & Graven, P. (2018). The Role of Agents and Brokers in the Market for Health Insurance. *Journal of Risk and Insurance*, 85(1), 7–34. <https://doi.org/10.1111/jori.12139>
- Lubis, R. H. (2021a). *Pengantar Asuransi & Urgensi Peran Pialang Asuransi* (1st ed.). Para Shopia Publishing.
- Lubis, R. H. (2021b). Sistem Prosedur Pialang Asuransi Syariah Berbasis Digital di Indonesia. *Journal Al-Tasyree : Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 01(01).
<https://journal.ptiq.ac.id/index.php/alta-syree/article/download/169/124>
- Mahadi, T., & Hidayat, S. (2018). *Baru segelintir pialang asuransi yang jajal bisnis syariah*.
<https://Keuangan.Kontan.Co.Id>.
<https://keuangan.kontan.co.id/news/baru-segelintir-pialang-asuransi-yang-jajal-bisnis-syariah>
- Marwing, A. (2011). Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia. In *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* (1st ed., Vol. 2, Issue 2). Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Statistik Perasuransian Indonesia 2019. In *Insurance Statistics* (51st ed.). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI.
- Safitri, K. A., & Mahaputra, Z. O. (2018). Implementasi Tanggung Jawab Pialang Asuransi Dalam Penyelesaian Klaim. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 1(1), 23–30.
<https://doi.org/10.7454/jabt.v1i1.5>
- Setiawati, N. S. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi. *Spektrum Hukum*, 15(1), 150.
<https://doi.org/10.35973/sh.v15i1.1115>
- Sutopo, U. (2018). Dialektika Fatwa Dan Hukum Positif Di Indonesia: Meneguhkan Urgensi Dan Posisi Fatwa Di Masyarakat Muslim Nusantara. *Justicia Islamika: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 15(1), 87–108.
- Wibi Pangestu Pratama. (2020). Restrukturisasi Polis Jadi Strategi Pialang Asuransi Pertahankan Produksi. *Bisnis.Com*.